



PUTUSAN

Nomor 213/Pid.B/2021/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Korik bin Majenun (alm);**
2. Tempat lahir : Lubuk Buah;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 4 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bukit Selabu Kecamatan Batang Hari
Leko Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 213/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "**KORIK BIN MAJENUN (ALM),,**" bersalah melakukan Tindak pidana " **telah melakukan penganiayaa**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "**KORIK BIN MAJENUN (ALM),,**" dengan pidana penjara **1 (Satu) Tahun** Penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang 59 cm ujung runcing bergagang besi**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

---- Bahwa Terdakwa **KORIK BIN MAJENUN (ALM)**, pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Dusun IV Desa Bukit Selabu Kec. Batanghari Leko

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **Telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika Saksi Korban Purna Bakti Bin Mariman sedang berbicara dengan Saksi Yantoni Bin Usman, tiba-tiba datanglah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah golok lalu Terdakwa mendekati Korban Purna Bakti Bin Mariman dan berkata “ kau ngadu dan minta tolong dengan keluarga nga kan ”, kemudian Terdakwa langsung membacok Korban Purna Bakti Bin Mariman dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok bergagang besi kearah leher Saksi Korban Purna Bakti Bin Mariman namun Saksi Korban Purna Bakti Bin Mariman menangkis bacokkan Terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kiri yang mengakibatkan jari tangan kiri Saksi Korban Purna Bakti Bin Mariman mengalami luka, kemudian 1 (satu) bilah golok bergagang besi yang dipegang Terdakwa direbut oleh Saksi Korban Purna Bakti Bin Mariman yang mana 1 (satu) bilah golok tersebut terlepas dari tangan Terdakwa, kemudian 1 (satu) bilah golok bergagang besi tersebut diamankan oleh warga, dan Terdakwa bersama Saksi Korban Purna Bakti Bin Mariman bergulat dan dipisahkan oleh Saksi Yantoni Bin Usman dan warga setempat.-----
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka dan berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Bidan bukit selabu yang pada hari jumat tanggal 02 April 2021 pukul 11.30 wib yang ditanda tangani oleh Dwi Apriani AM. Keb, SKM terhadap Korban Purna Bakti Bin Mariman, dengan kwsimpulan : terdapat luka robek dijari manis sebelah kiri telah tindakan heating sebanyak 3 jahitan dan terdapat luka lecet di dengkul sebelah kiri.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.**-----

Atau

KEDUA:

---- Bahwa Terdakwa **KORIK BIN MAJENUN (ALM)**, pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Dusun IV Desa Bukit Selabu Kec. Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Sky



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **Telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika Saksi Korban Purna Bakti Bin Mariman sedang berbicara dengan Saksi Yantoni Bin Usman, tiba-tiba datangnya Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah golok lalu Terdakwa mendekati Korban Purna Bakti Bin Mariman dan berkata "kau ngadu dan minta tolong dengan keluarga nga kan ", kemudian Terdakwa langsung membacok Korban Purna Bakti Bin Mariman dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok bergagang besi kearah leher Saksi Korban Purna Bakti Bin Mariman namun Saksi Korban Purna Bakti Bin Mariman menangkis bacokkan Terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kiri yang mengakibatkan jari tangan kiri Saksi Korban Purna Bakti Bin Mariman mengalami luka, kemudian 1 (satu) bilah golok bergagang besi yang dipegang Terdakwa direbut oleh Saksi Korban Purna Bakti Bin Mariman yang mana 1 (satu) bilah golok tersebut terlepas dari tangan Terdakwa, kemudian 1 (satu) bilah golok bergagang besi tersebut diamankan oleh warga, dan Terdakwa bersama Saksi Korban Purna Bakti Bin Mariman bergulat dan dipisahkan oleh Saksi Yantoni Bin Usman dan warga setempat.-----
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka dan berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Bidan bukit selabu yang pada hari jumat tanggal 02 April 2021 pukul 11.30 wib yang ditanda tangani oleh Dwi Apriani AM. Keb, SKM terhadap Korban Purna Bakti Bin Mariman, dengan kwsimpulan : terdapat luka robek dijari manis sebelah kiri telah tindakan heating sebanyak 3 jahitan dan terdapat luka lecet di dengkul sebelah kiri.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Purna Bakti Bin Mariman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan selaku Korban peristiwa pembacokkan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pembacokkan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekitera pukul 11.30 Wib di Dusun IV Desa Bukit Selabu Kec. Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis golok;
- Bahwa Terdakwa membacok kearah leher Saksi lalu Saksi tangkis dengan menggunakan tangan kiri yang mengakibatkan jari tangan kiri Saksi mengalami luka, kemudian golok yang dipegang Terdakwa Saksi coba rebut sehingga terlepas dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami luka dengan 5 (lima) jahitan;
- Bahwa luka tersebut menghalangi pekerjaan sehari-hari Saksi sebagai tukang panen dan memuat buah kelapa sawit;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa yaitu Terdakwa sebagai mertua tiri Saksi;
- Bahwa sebelum membacok, Terdakwa datang dan sudah membawa golok lalu Terdakwa mendekati Saksi dan berkata "kau ngadu dan minta tolong dengan keluarga nga kan", kemudian Terdakwa langsung membacok Saksi;
- Bahwa saat Terdakwa datang Saksi sedang bercerita dengan Yantoni Bin Usman;
- Bahwa Saksi mengalami luka robek dijari manis sebelah kiri ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan disidang;
- Bahwa benar Surat Keterangan Pemeriksaan Bidan Bukit Selabu tanggal 2 April 2021 yang dibacakan disidang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Yantoni Bin Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan selaku Saksi peristiwa pembacokkan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Purna Bakti Bin Mariman;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pembacokkan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekitar pukul 11.30 Wib di Dusun IV Desa Bukit Selabu Kec. Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa membacok Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis golok;
- Bahwa Terdakwa membacok kearah leher Korban lalu Korban tangkis dengan menggunakan tangan kiri yang mengakibatkan jari tangan kiri Korban mengalami luka, kemudian golok yang dipegang Terdakwa Korban coba rebut sehingga terlepas dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena melihat secara langsung dan berusaha melerai;
- Bahwa saat Terdakwa datang Saksi sedang bercerita dengan Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa membacok Korban;
- Bahwa sebelum membacok, Terdakwa datang dan sudah membawa golok lalu Terdakwa mendekati Korban dan berkata "kau ngadu dan minta tolong dengan keluarga nga kan", kemudian Terdakwa langsung membacok Korban;
- Bahwa skibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka robek di jari manis sebelah kiri ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Supran Bin Bastari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan selaku Saksi peristiwa pembacokkan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Purna Bakti Bin Mariman;
- Bahwa peristiwa pembacokkan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekitar pukul 11.30 Wib di Dusun IV Desa Bukit Selabu Kec. Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa membacok Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis golok;
- Bahwa Terdakwa membacok kearah leher Korban lalu Korban tangkis dengan menggunakan tangan kiri yang mengakibatkan jari tangan kiri Korban mengalami luka, kemudian golok yang dipegang Terdakwa Korban coba rebut sehingga terlepas dari tangan Terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena melihat secara langsung;
- Bahwa melihat kejadian itu Saksi berusaha meleraikan dengan cara mengamankan parang yang terlepas dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa membacok Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka robek di jari manis sebelah kiri ;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Ilham Akbar bin Taufik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan selaku Saksi peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Purna Bakti Bin Mariman;
- Bahwa peristiwa pembacokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekira pukul 11.30 Wib di Dusun IV Desa Bukit Selabu Kec. Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa membacok Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis golok;
- Bahwa Terdakwa membacok kearah leher Korban lalu Korban tangkis dengan menggunakan tangan kiri yang mengakibatkan jari tangan kiri Korban mengalami luka, kemudian golok yang dipegang Terdakwa Korban coba rebut sehingga terlepas dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena melihat secara langsung;
- Bahwa melihat kejadian itu Saksi berusaha meleraikan lalu Saksi dan Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Batanghari Leko kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa membacok Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka robek di jari manis sebelah kiri ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa pembacokkan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban Purna Bakti Bin Mariman;
- Bahwa peristiwa pembacokkan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekira pukul 11.30 Wib di Dusun IV Desa Bukit Selabu Kec. Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa membacok Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis golok;
- Bahwa Terdakwa membacok kearah leher Korban lalu Korban tangkis dengan menggunakan tangan kiri yang mengakibatkan jari tangan kiri Korban mengalami luka, kemudian golok yang dipegang Terdakwa, Korban rebut sehingga terlepas dari tangan Terdakwa;
- Bahwa penyebab Terdakwa membacok Korban karena Terdakwa ikut campur urusan rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa sebelum membacok, Terdakwa datang mendekati Korban dengan membawa golok lalu berkata "kau ngadu dan minta tolong dengan keluarga nga kan", kemudian Terdakwa langsung membacok Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Pemeriksaan Bidan Bukit Selabu tanggal 2 April 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Apriani AM. Keb, SKM terhadap Korban Purna Bakti Bin Mariman dengan hasil pemeriksaan bahwa Korban mengalami luka robek dijari manis sebelah kiri telah tindakan heating sebanyak 3 (tiga) jahitan dan terdapat luka lecet di dengkul sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang 59 (lima puluh sembilan) centimeter, ujung runcing bergagang besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di Dusun IV Desa Bukit Selabu Kec. Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin, berawal ketika Saksi Korban Purna Bakti Bin Mariman

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang bercerita dengan Saksi Yantoni Bin Usman, tiba-tiba datang Terdakwa dengan membawa sebilah golok mendekati Korban sambil berkata “Kau ngadu dan minta tolong dengan keluarga nga kan”, kemudian Terdakwa langsung membacok Korban dengan menggunakan golok tersebut kearah leher Korban namun Korban tangkis dengan tangan kirinya sehingga mengakibatkan jari tangan kiri Korban mengalami luka, kemudian golok yang dipegang Terdakwa direbut oleh Korban hingga terlepas dari tangan Terdakwa, kemudian golok tersebut diamankan oleh warga;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Bidan Bukit Selabu tanggal 2 April 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Apriani AM. Keb, SKM terhadap Korban Purna Bakti Bin Mariman dengan hasil pemeriksaan bahwa Korban mengalami luka robek dijari manis sebelah kiri telah tindakan heating sebanyak 3 (tiga) jahitan dan terdapat luka lecet di dengkul sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Barang siapa**” dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan



tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Korik bin Majenun (alm)** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "**Barang siapa**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Penganiayaan**" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di Dusun IV Desa Bukit Selabu Kec. Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin, berawal ketika Saksi Korban Purna Bakti Bin Mariman sedang bercerita dengan Saksi Yantoni Bin Usman, tiba-tiba datang Terdakwa dengan membawa sebilah golok mendekati Korban sambil berkata "Kau ngadu dan minta tolong dengan keluarga nga kan", kemudian Terdakwa langsung membacok Korban dengan menggunakan golok tersebut kearah leher Korban namun Korban tangkis dengan tangan kirinya sehingga mengakibatkan jari tangan kiri Korban mengalami luka, kemudian golok yang dipegang Terdakwa direbut oleh Korban hingga terlepas dari tangan Terdakwa, kemudian golok tersebut diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Bidan Bukit Selabu tanggal 2 April 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Apriani AM. Keb, SKM terhadap Korban Purna Bakti Bin Mariman dengan hasil pemeriksaan bahwa Korban mengalami luka robek dijari manis sebelah kiri telah tindakan heating sebanyak 3 (tiga) jahitan dan terdapat luka lecet di



dengkul sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena akibat perbuatan Terdakwa yang membacok Korban dengan golok mengakibatkan jari tangan kiri Korban menjadi luka, maka dengan demikian unsur **"Melakukan penganiayaan"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang 59 (lima puluh sembilan) centimeter, ujung runcing bergagang besi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan terganggunya aktivitas Korban dalam bekerja;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Korik bin Majenun (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang 59 (lima puluh sembilan) centimeter, ujung runcing bergagang besi;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh **Tyas Listiani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andy Wiliam Permata, S.H.** dan **Liga Saplendra Ginting, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Juli

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Beny Herlambang** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh **Afrida Dewi Savitri, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Wiliam Permata, S.H.

Tyas Listiani, S.H. M.H.

Liga Saplendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Beny Herlambang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)